



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas
Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : **Siswandi**
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Cilegon



Nama : **Urip Haryantoni**
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cilegon

Nama : **Suryadi**
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Cilegon

Semuanya berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Untuk
selanjutnya disebut sebagai **PENEMU/PELAPOR**

Melaporkan

Irfan Alfi, Eli Jumaeli, Mulya Mansur, Sehabudin, dan Patchurrohman semuanya berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON, yang beralamat di Jalan Kyai Haji Abdul Latif Blok J No. 2 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

dengan temuan bertanggal 11 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa dokumen temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Penyampaian Laporan

- 
- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. syarat formil dan syarat materiil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
 - d. tenggang waktu temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - 1.2 Bahwa persyaratan temuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (5) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya temuan;
 - 1.3 Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat temuan PENEMU sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
 - 1.4 Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;
 - 1.5 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil temuan/laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Penemu/Pelapor dan Terlapor;



- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu;
- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
- 1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;
- 1.9 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, penyampaian temuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
 - b. identitas terlapor;
 - c. waktu dan tempat peristiwa;
 - d. bukti dan saksi;
 - e. uraian peristiwa; dan
 - f. hal yang diminta untuk diputuskan.
- 1.10 Bahwa PENEMU adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon. Dengan demikian, Majelis berpendapat, PENEMU adalah Pengawas Pemilu, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR;
 - b. calon anggota DPD;
 - c. calon anggota DPRD Provinsi;
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. pasangan calon;
 - f. tim kampanye; dan/atau
 - g. penyelenggara Pemilu;
- 1.12 Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.13 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat temuan PENEMU telah memenuhi syarat formil.
- 1.14 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan,

keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

- 1.15 Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh PENEMU adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN

Bahwa waktu kejadian pelanggaran administratif diketahui PENEMU (Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon) melakukan rapat pleno pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 yang isinya menyatakan bahwa perbuatan Terlapor terhadap keanggotaan dari Partai Gerindra atas nama Junaidi yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya masih berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada saat PENEMU melakukan pengawasan rekapitulasi verifikasi administrasi tingkat provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten tanggal 11 September 2022 yang bertempat di Hotel The Royale Krakatau Cilegon.

URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

a. Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administrasi dijelaskan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 yang menyatakan:

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

b. Tentang Pelanggaran Administratif Pada Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik oleh Terlapor

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 39 ayat (1) disampaikan bahwa “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” jo Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab II Nomor 3 huruf b angka 4 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik pada hari Minggu 4 September 2022 dan Senin 5 September 2022;
2. Bahwa PENEMU melakukan pengawasan melekat di tempat TERLAPOR sebagaimana jadwal di atas berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 002/K.BT-05/PS.00/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2022;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 13:28 WIB, TERLAPOR melakukan verifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Gerindra yang berstatus ganda dengan Partai Buruh atas nama:

IDENTITAS PARTAI GERINDRA

Nama : Junaidi
Alamat : Komp. TWI FWA 152 No. 07
RT 03/ RW 07 Kelurahan Warnasari
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi
Banten
Nomor KTA : 03413030206121072000678 (SIPOL)
Nomor NIK : 3672081210720007

IDENTITAS PARTAI BURUH

Nama : Junaidi
Alamat : Komp. TWI FWA 152 No. 07
RT 03/ RW 07 Kelurahan Warnasari
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi
Banten
Nomor KTA : 36 72 011 000069
Nomor NIK : 3672081210720007



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab II Nomor 3 huruf b angka 4 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik pada hari Minggu 4 September 2022 dan Senin 5 September 2022;
2. Bahwa PENEMU melakukan pengawasan melekat di tempat TERLAPOR sebagaimana jadwal di atas berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 002/K.BT-05/PS.00/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2022;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 13:28 WIB, TERLAPOR melakukan verifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Gerindra yang berstatus ganda dengan Partai Buruh atas nama:

IDENTITAS PARTAI GERINDRA

Nama : Junaidi
Alamat : Komp. TWI FWA 152 No. 07
RT 03/ RW 07 Kelurahan Warnasari
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi
Banten
Nomor KTA : 03413030206121072000678 (SIPOL)
Nomor NIK : 3672081210720007

IDENTITAS PARTAI BURUH

Nama : Junaidi
Alamat : Komp. TWI FWA 152 No. 07
RT 03/ RW 07 Kelurahan Warnasari
Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi
Banten
Nomor KTA : 36 72 011 000069
Nomor NIK : 3672081210720007



4. Bahwa petugas penghubung partai dari Partai Gerindra tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota sebagaimana telah disebutkan di atas di kantor TERLAPOR, yang kemudian petugas penghubung dari Partai Gerindra memohon kepada TERLAPOR agar melakukan klarifikasi surat pernyataan menggunakan sarana komunikasi *video call whatsapp* dan selanjutnya TERLAPOR melakukan klarifikasi kepada anggota dari Partai Gerindra tersebut dan menyatakan membenarkan surat pernyataan status keanggotaan atau sebagai anggota dari Partai Gerindra, namun terdapat perbedaan nomor KTA yang tercantum pada Sistem Informasi Politik (SIPOL) dengan KTA fisik;
5. Bahwa kemudian PENEMU menanyakan ketentuan atau dasar hukum melakukan klarifikasi menggunakan sarana komunikasi *video call whatsapp* kepada TERLAPOR, dan TERLAPOR menyatakan bahwa ketentuan tersebut berdasarkan pedoman petunjuk melalui *whatsapp* dari pimpinan KPU RI khusus untuk 9 (sembilan) Partai yang masuk dalam *Presidential Threshold*;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, PENEMU memberikan Saran Perbaikan kepada TERLAPOR dengan Surat Nomor: 007/K.BT-05/PM.00.02/9/2022 tanggal 6 September 2022 agar TERLAPOR dalam melakukan klarifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dari Partai Politik hendaknya selalu berpedoman dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (b) PERBAWASLU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:**
 - a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;
 - b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau
 - c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”.
7. Bahwa kemudian TERLAPOR menindaklanjuti Saran Perbaikan dari PENEMU dengan surat Nomor: 299/HK.06.5.4/2022 Tentang Tindak Lanjut Surat Suara Ketua Bawaslu Kota Cilegon Tentang Saran Perbaikan tanggal 08 September 2022 yang menerangkan TERLAPOR telah menindaklanjuti saran perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun PENEMU melakukan investigasi status pada SIPOL akun BAWASLU pada tanggal 9 September 2022 anggota Partai Gerindra atas nama Junaidi tersebut masih berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS);



8. Bahwa selanjutnya PENEMU melakukan pendampingan pengawasan dengan Bawaslu Provinsi Banten pada saat rekapitulasi verifikasi administrasi tingkat Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten tanggal 11 September 2022 yang bertempat di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, namun keanggotaan dari Partai Gerindra atas nama Junaidi yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya masih berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS), sehingga berdasarkan rapat pleno PENEMU menetapkan menjadi TEMUAN tanggal 17 September 2022 dengan demikian pengajuan temuan pelanggaran administratif Pemilu ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa **“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”** serta Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

- (1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
 - (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.
 - (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
9. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERLAPOR pada saat melakukan klarifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat atas nama Junaidi dari Partai Gerindra dengan menggunakan sarana komunikasi *video call whatsapp* yang mendasarkan pada perintah

atau petunjuk dari pimpinan KPU RI melalui pesan *whatsapp* dan menetapkan status keanggotaannya Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah bentuk perbuatan/tindakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang termasuk Pelanggaran Administratif Pemilu;

10. Bahwa perbuatan/tindakan TERLAPOR sebagaimana telah diuraikan di atas tidak sesuai atau bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) **“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**

Pasal 40 ayat (4) **“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**.

- 1.16 Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PENEMU yaitu:

No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan
1.	Surat Nomor: 006/K.B-05/PM.00.02/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Himbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Keanggotaan Partai Politik;	P-1	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
2.	Surat No. 284/HM.03.1.2/3672/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pemberitahuan KPU Kota Cilegon kepada Partai Gerindra;	P-2	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
3.	SK Bawaslu Kota Cilegon No. 002/K.BT-05/PS.00/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;	P-3	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
4.	Dokumentasi (foto) klarifikasi <i>video call whatsapp</i> tanggal 5 September 2022;	P-4	Terlampir dengan <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>
5.	Surat No. 007/K.BT-05/PM.00.02/9/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Cilegon;	P-5	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>

6.	Surat No. 299/HK.06.5.4/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kota Cilegon Tentang Saran Perbaikan;	P-6	Terlampir dengan <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>
7.	Dokumentasi SIPOL atas nama Junaidi berstatus BMS berdasarkan sumber informasi sipol.kpu.go.id/parpol/show/keanggotaan/detail/3042892 diakses tanggal 9 September 2022 pukul 19:06 WIB;	P-7	Terlampir dengan <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>
8.	Form-A Hasil Pengawasan No. 010/LHP/PM/01.02/IX/2022 tanggal 5 September 2022;	P-8	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>
9.	Form-A Hasil Pengawasan No. 010/LHP/PM.01.02/IX/2022 tanggal 11 September 2022	P-9	Terlampir dengan <i>hardcopy</i>



- 1.17 Bahwa sesungguhnya saksi merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana pasal 27 Perbawaslu 8 tahun 2018, yang namanya dapat disebut secara khusus sebagai saksi dalam peristiwa atau menjadi bagian atau subjek dari peristiwa yang dalam hal ini dapat didengar keterangannya untuk membuat terang pemeriksaan.
- 1.18 Bahwa dalam temuan ini, Penemu menyebutkan secara khusus nama subjek peristiwa dalam hal ini Junaedi untuk membuat terang pemeriksaan, sehingga dipandang perlu keterangannya sebagai saksi.
- 1.19 Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat temuan PENEMU telah memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Provinsi Banten berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.

3. Tenggang Waktu

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3.2 Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 11 September 2022 dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



c) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Bawaslu Provinsi Banten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan PENEMU.
3. Penyampaian Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh 1) Didih M. Sudi sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, 2) Ali Faisal sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 3) Nuryati Solapari sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 4) Badrul Munir sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 5) Sam'ani sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 6) Muhamad Nasehudin sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 7) N. Abdurrosyid Siddiq sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

Ttd

(DIDIH M. SUDI)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(ALI FAISAL)

(NURYATI SOLAPARI)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(BADRUL MUNIR)

(M. NASEHUDIN)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(N. ABDURROSYID SIDDIQ)

(SAM'ANI)

Sekretaris Pemeriksa



(AUFIA WIDODO)